



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa visi Provinsi Kepulauan Riau “terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul dibidang maritim” selaras dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau perlu diatur melalui Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4237);

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4496) sebagaimana telah beberpaakali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6058);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 660);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan atau bentuk lainnya yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah dan Kebijakan Saber Pungli.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Dinas Pendidikan adalah dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
14. Pendidikan layanan khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua atau wali peserta didik, komunitas sekolah atau tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
19. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB dalam tingkat jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
23. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
25. Kurikulum muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
26. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang menjadi keunggulan kompentitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki provinsi kepulauan riau dan tidak dimiliki daerah lain di indonesia, seperti pengetahuan keagamaan, pegetahuan hutan dan rawa, pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
27. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
30. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa.
31. Pendidikan layanan khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
32. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari Pendidikan Dasar yang terdiri atas Pendidikan Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lainnya yang sederajat.
33. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
35. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
36. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan SPP adalah sumbangan yang dalam jumlah yang ditentukan sebagai upaya partisipasi orang tua murid dalam membantu mendukung pembiayaan pembinaan pendidikan di sekolah.
37. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

38. Masyarakat adalah kelompok warga Provinsi Kepulauan Riau non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
39. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
40. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang menjadi keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Kepulauan Riau dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti pengetahuan keagamaan, sastra dan budaya melayu, pengetahuan kemaritiman, serta karakter masyarakat Kepulauan Riau seperti berpancang amanah bersauh marwah.
41. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
42. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Bagian Kedua

Asas, Prinsip, Fungsi dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berasaskan :

- a. Mutu;
- b. Demokratis;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Keadilan;
- f. Partisipatif;
- g. Berdaya Saing.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan, meliputi :

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.

- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung kepada peserta didik dan masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk :

- a. Membangun tata kelola dalam menyelenggarakan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau yang sistematis dan berkesinambungan.
- b. Pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, berkarakter, memahami nilai-nilai kearifan lokal dan cinta tanah air.
- c. Mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spritual, kepekaan sosial dan kecakapan vokasional khusus lainnya dengan permasalahan dan potensi peserta didik.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan pendidikan, adalah :

- (1) Tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sinergis di daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, berilmu, beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif, inofatif, peduli sesama dan peduli lingkungan, bertanggung jawab, mandiri, dan cinta tanah air.
- (3) Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan, peduli sesama, ramah lingkungan, rasa toleransi, berbudaya, cinta sesama, saling menghormati dalam bingkai kebhinekaan bangsa dan cinta tanah air.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Kewenangan
- b. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c. Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Kurikulum Muatan Lokal
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Sistem Informasi Kependidikan
- g. Perizinan Pendidikan
- h. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
- i. Kerjasama

- j. Sarana Prasarana dan Pembiayaan
- k. Partisipasi Masyarakat
- l. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- m. Sanksi Administratif
- n. Penyidikan
- o. Ketentuan Pidana

BAB II KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan :

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
- b. Pengelolaan pendidikan khusus;
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah;
- d. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus;
- e. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi;
- f. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- h. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus berbasis atas Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (2) Pedoman penyelenggaraan pendidikan berbasis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman pelaksanaan SPM sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan pendekatan mutu, akhlak mulia, budaya, partisipatif dan daya saing.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

- (3) Nilai-nilai luhur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai-nilai yang berasal dari agama, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan budaya setempat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan sumber lainnya.
- (3) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (4) Pemerintah daerah wajib menyusun basis data pendidikan yang valid, reliabel dan kekinian sebagai dasar perencanaan pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pendidikan diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lingkup urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional dan daerah di bidang pendidikan serta dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kebijakan nasional telah memenuhi standar pelayanan minimal, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pengetahuan seni, sejarah dan budaya Melayu Kepulauan Riau
 - b. Pengetahuan di bidang kemaritiman
- (4) Ketentuan mengenai kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Kebijakan daerah di bidang pendidikan merupakan penjabaran dari kebijakan nasional di bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional.
 - b. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif.
 - c. Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran
 - d. Penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan
 - e. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha
 - f. Penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
 - g. Penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal
 - h. Pendataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - i. Penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah melakukan :
- a. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan
 - b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu.
 - c. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan.
 - d. Peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerja sama dengan dunia usaha dan atau unsur pemangku kepentingan lainnya.
 - e. Menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif.
 - f. Peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan.
 - g. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan.
 - h. Pemberian apresiasi terhadap peserta didik yang berprestasi
 - i. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Provinsi
 - j. Penentuan hari efektif sekolah
- (4) Kebijakan Daerah di bidang pendidikan berpedoman pada :
- a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
 - c. peraturan daerah di bidang pendidikan;
 - d. rencana kerja pemerintah provinsi;
 - e. rencana strategis pendidikan provinsi;
 - f. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi; dan
 - g. peraturan gubernur di bidang pendidikan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai kebijakan daerah di bidang pendidikan.

Pasal 15

Gubernur menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 16

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara adil, terbuka, transparan, tidak diskriminatif, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang terbagi atas:
 - a. Calon peserta didik sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) berasal dari zona terdekat dari sekolah.
 - b. Calon peserta didik sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) berasal dari luar zona terdekat dari sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai radius dan zona dalam penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (5) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

- a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Ketiga **Penyelenggaraan Pendidikan Menengah**

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik dengan secara adil dan tidak diskriminatif.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik, yang berdomisili di lingkungan sekolah dan atau kurang mampu secara ekonomi, berprestasi non akademik paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Ketentuan ayat (2) dikecualikan terhadap penerimaan peserta didik baru sekolah menengah kejuruan.
- (4) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
- (5) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan pendidikan dan kriteria penentuan 20% (dua puluh persen) calon peserta didik, penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Satuan pendidikan menengah wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikuti :

- a. Satuan pendidikan
- b. Lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan
- c. Orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan
- e. Pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan.

Pasal 20

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri dari :

- a. Kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan menengah
- b. Komite sekolah yang menjalankan fungsi peningkatan mutu pelayanan pendidikan

Pasal 21

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut :
 - a. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Komite sekolah memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan finansial, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen meliputi :
 - a. Rencana strategis dan operasional
 - b. Struktur organisasi dan tata kerja
 - c. Sistem audit dan pengawasan internal
 - d. Sistem penjaminan mutu internal
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Setiap sekolah membuat dan menetapkan tata tertib sekolah.
- (2) Tata tertib sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata Tertib sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Pasal 23

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kondisi fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 24

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:
- a. Tunanetra;
 - b. Tunarungu;
 - c. Tunawicara;
 - d. Tunagrahita;
 - e. Tunadaksa;
 - f. Tunalaras;
 - g. Berkesulitan belajar;
 - h. Lambat belajar;
 - i. Autis;
 - j. Memiliki gangguan motorik;
 - k. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. Memiliki kebutuhan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendidikan inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus di Kabupaten/Kota untuk setiap jenis kebutuhan dan pendidikan inklusif sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- (2) Gubernur membantu dan/atau menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus pada pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui:

- a. Satuan pendidikan anak usia dini;
- b. Satuan pendidikan dasar; dan
- c. Satuan pendidikan menengah.

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. Sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. Sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan atau antar jenis kebutuhan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 29

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan/atau bakat istimewa, bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spritual, intelektual, emosional, psikomotorik, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 30

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. Program percepatan; dan/atau
 - b. Program pengayaan
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. Peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa dibidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. Satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kelas biasa;
 - b. Kelas khusus; atau
 - c. Satuan pendidikan khusus.
- (6) Penentuan satuan pendidikan penyelenggara yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Gubernur menyelenggarakan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan formal.
- (2) Gubernur membantu dan/atau menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Perpindahan Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. mengenal dan mencintai nilai-nilai agama untuk mencapai visi akhlak mulia, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai budaya daerah, seni daerah, lingkungan, sosial; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 35

Pengembangan muatan lokal wajib memperhatikan prinsip:

- a. pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- b. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- c. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
- d. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- e. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 36

Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.

Bagian Kedua
Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 37

- (1) Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh satuan pendidikan bersama komite.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur melakukan pengawasan dan supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Lingkup dan Mekanisme

Pasal 38

- (1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri atas;
 - a. Lingkup muatan lokal; dan
 - b. Jenis muatan lokal
- (2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Keadaan daerah;
 - b. Keutuhan daerah; dan
 - c. Isi/jenis muatan lokal
- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Pendidikan keagamaan untuk membentuk nilai-nilai akhlak mulia;
 - b. Pendidikan adat istiadat dan seni budaya melayu Kepulauan Riau;
 - c. Pendidikan bahasa dan sastra melayu Kepulauan Riau;
 - d. Pendidikan kewirausahaan;
 - e. Pendidikan Perikanan dan Kelautan;
 - f. Pendidikan Kemaritiman;
 - g. Pendidikan Pertanian;
 - h. Pendidikan anti korupsi, pendidikan anti narkoba dan pendidikan bela negara
 - i. Pendidikan Keterampilan dan kerajinan daerah,
 - j. Pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; dan
 - k. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
- (4) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal masing-masing yang menjadi:
 - a. Bagian mata pelajaran, pada struktur kurikulum; dan/atau
 - b. Dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan maka mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud huruf a dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran muatan lokal.

- (5) Lingkup muatan lokal baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas;
- a. Kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi unit;
 - b. Silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. Buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang berbasis aktivitas.

Pasal 39

Sekolah yang dikelola oleh masyarakat dapat mengembangkan muatan lokal sebagai keunggulan sekolah tersebut agar mampu berdaya saing.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, lingkup perumusan, pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dengan kualifikasi sebagai:
 - a. Pengawas;
 - b. Kepala sekolah;
 - c. Wakil kepala sekolah;
 - d. Tenaga Administrasi;
 - e. Laboran;
 - f. Pustakawan;
 - g. Teknisi sumber belajar;
 - h. Konselor;
 - i. Psikolog;
 - j. Tenaga sosial;
 - k. Terapis; dan

1. sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Persyaratan Pendidik

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan sehat rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan :
 - a. ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan pengaturan perundang-undangan.
 - b. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik pada SMA/SMK/PK memiliki:
 - a. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - b. Sertifikat profesi guru untuk SMA/SMK/PK.
- (6) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

Tenaga kependidikan pada SMA/SMK/PK terdiri atas:

- a. Tenaga perpustakaan;
- b. Tenaga laboratorium;
- c. Teknisi sumber belajar;
- d. Tenaga administrasi dan keuangan;

- e. Tenaga kebersihan dan keamanan;
- f. Konselor;
- g. Psikolog;
- h. Tenaga sosial;
- i. Terapis.

Paragraf 3
Persyaratan Kepala Sekolah dan Pengawas

Pasal 44

- (1) Guru dapat diangkat sebagai kepala sekolah dan pengawas apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 45

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 46

Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 meliputi:

- a. Memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik bagi pendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;

- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 47

Kewajiban Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 meliputi:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundangan-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan Tanaga Kependidikan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 49

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada kebutuhan dan pemerataan mutu pendidikan.
- (3) Pemindahan pendidik pada ayat (2) dapat dilakukan setelah bertugas paling kurang selama 4 (empat) tahun pada sekolah yang sama.
- (4) Untuk tujuan pemerataan mutu pendidikan, Gubernur dapat melakukan Pemindahan pendidik dan tenaga pendidikan sebelum jangka waktu tugas sebagaimana diatur pada ayat (3).

- (5) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 50

- (1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-perundang.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi baik dibidang pendidikan maupun dibidang keagamaan, olahraga, seni dan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan pendampingan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengembangan bakat dan potensi peserta didik.

Bagian Kedelapan Perlindungan

Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dalam melaksanakan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Perlindungan hukum;
 - Perlindungan profesi; dan
 - Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Larangan

Pasal 54

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
- Menjual buku teks, bahan ajar, lembar kerja siswa (LKS), perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam pada satuan pendidikan;
 - Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

SISTEM INFORMASI KEPENDIDIKAN

Pasal 55

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Gubernur mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

BAB VIII

PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memperoleh izin dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi:
 - a. Isi pendidikan;
 - b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. Pembiayaan pendidikan;
 - e. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. Manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan pada jenis pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - b. Adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - c. Adanya potensi lapangan kerja;
 - d. Adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis diwilayah tersebut; dan

- e. Adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Visi dan misi;
 - b. Kurikulum;
 - c. Peserta didik;
 - d. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Pendanaan;
 - g. Organisasi;
 - h. Manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. Peran serta masyarakat.

Pasal 58

- (1) Penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/ program keahlian dapat dilakukan oleh satuan Pendidikan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMA/SMK/PK.
- (2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam bidang lingkup 1 (satu) jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usulan penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh dinas.

Pasal 59

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian satuan pendidikan dilakukan apabila:
- a. Sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. Sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Tata cara penutupan/pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga / pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan sekurang kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (2) Alokasi anggaran penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ayat (1) diluar dari anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Alokasi anggaran penyelenggaraan pendidikan sebagaimana disebut pada ayat (1) digunakan secara proporsional antara pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
- (4) Alokasi anggaran sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 62

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 63

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;

- e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Dalam rangka penjaminan mutu Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi:
- a. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat *istimewa* untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat provinsi.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dibidang:
- a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meraih prestasi pada tingkat:
- a. provinsi;
 - b. nasional; dan/atau
 - c. internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 65

- (1) Pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan administratif; dan
 - b. pengawasan teknis edukatif.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten/kota;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di kabupaten/kota;
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 67

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan sarana prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas sarana, prasarana dan penganggaran dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana prasarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pembangunan daerah
- (4) Partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membantu dalam pengadaan sarana, prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar pembiayaan.

Pasal 69

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang dianggap sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal dana BOS tidak mencukupi pembiayaan operasional sekolah, maka pembiayaan operasional sekolah dapat ditambah dari APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Setiap orang dan atau masyarakat wajib berpartisipasi mendukung terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (2) Setiap orang dan atau masyarakat wajib memberikan hak pendidikan bagi anak dan anak asuh.

BAB XIII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Fungsi Dewan Pendidikan Provinsi

Pasal 72

- (1) Dewan pendidikan merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan Provinsi, berfungsi :
 - a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan atau organisasi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
 - c. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan Pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program Pendidikan,
 - 2) Kriteria kinerja daerah dalam bidang Pendidikan,

- 3) Kriteria tenaga pendidik baik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, tutor, konselor, teknisi, laboran, pengawas dan kepala satuan Pendidikan,
 - 4) Kriteria sarana dan prasarana Pendidikan,
 - 5) Hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan di daerah.
- e. Mendorong orang tua/wali murid, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan; dan
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran Pendidikan.

Bagian Kedua Keanggotaan Dewan Pendidikan

Pasal 73

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar Pendidikan di tingkat Provinsi.
- (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi diatur lebih lanjut dengan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga Pendanaan Dewan Pendidikan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan bantuan pendanaan bagi Dewan Pendidikan Provinsi agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.
- (2) Bantuan pendanaan yang dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan dalam anggaran kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Bagian Keempat Fungsi Komite Sekolah

Pasal 75

- (1) Komite sekolah berfungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan Pendidikan mengenai :
 - a. Kebijakan dan program Pendidikan;
 - b. Rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - c. Kriteria kinerja satuan Pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga Pendidikan;
 - e. Kriteria sarana dan prasarana Pendidikan; dan
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan di satuan Pendidikan.

- (2) Komite sekolah berfungsi mendorong orangtua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam Pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan layanan satuan pendidikan.
- (3) Komite sekolah berfungsi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran Pendidikan di satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang keanggotaan, fungsi dan peran, serta hal-hal lain yang menyangkut komite sekolah diatur lebih lanjut melalui keputusan bersama dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Provinsi.
- (5) Bentuk partisipasi orang tua/wali murid dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Keanggotaan Komite Sekolah

Pasal 76

- (1) Komite sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan orang tua peserta didik pada suatu satuan Pendidikan yang bertugas membantu merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana Pendidikan pada satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Keanggotaan, masa bakti, kepengurusan, organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional dengan Dewan Pendidikan Provinsi, mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kewajiban Komite Sekolah

Pasal 77

- (1) Komite sekolah berkewajiban menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara periodik, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- (2) Komite sekolah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun nonmateri kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Bagian Ketujuh Larangan Komite Sekolah

Pasal 78

Komite sekolah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
- b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;

- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melakukan intervensi dalam proses penerimaan peserta didik baru.
- f. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- g. mengambil atau menyalahgunakan keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- h. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- i. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 diancam sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penghentian kegiatan yang dilarang
 - b. Teguran dan atau peringatan tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. Penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 54 ayat 2 diancam sanksi administratif, berupa :
 - a. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan Provinsi berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas pendidikan Provinsi memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - c. Pemberian sanksi administratif juga berlaku bagi Komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam ini.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang secara nyata berulang-ulang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diancam pula pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan mengenai tata acara penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Penyidikan terhadap laporan atau pengaduan terhadap perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik berwenang menyerahkan hasil penyidikan ke penegak hukum.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Pemerintah daerah dapat membantu penyelenggaraan Pendidikan keagamaan, Pendidikan dasar, dan Pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintahan dan/atau pemerintahan kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara yang dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 83

- (1) Pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama (*boarding school*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah maupun sebagai bentuk fasilitasi untuk pendirian dan pengelolaan oleh lembaga swasta/badan hukum nirlaba.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pendirian dan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku seluruh kerjasama penyelenggaraan Pendidikan yang telah disepakati pemerintahan daerah sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhir perjanjian kerjasama tersebut.

Pasal 85

- (1) Pada saat peraturan daerah ini berlaku asset pemerintah kabupaten/kota menjadi asset pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengalihan asset sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2018
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

T.S. ARIF FADILLAH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, pendidikan juga sebagai sarana untuk melakukan perubahan terhadap kebiasaan, perilaku, menjadi pemersatu ideologi kebangsaan. Melalui pendidikan perjuangan bangsa pernah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, pengajaran dalam pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan membangun semangat perjuangan bersama dengan cara-cara intelektual dan politik.

Semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut menjadi cita cita bangsa yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut pemerintah meneruskan perjuangan dengan membangun Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga akan terbangun sistem pendidikan yang sinergis dan berkesinambungan dari setiap jenjang pendidikan dan pemerataan pendidikan secara nasional.

Dalam penyelenggaraan pendidikan pemerintah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan di bidang pendidikan, yakni di penyelenggaraan pendidikan Provinsi dan di Kabupaten/Kota. Kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan selaras dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang seperti sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam tahun 2014 telah diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urutan pertama dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah "pendidikan". Dengan demikian pendidikan menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendapatkan porsi anggaran dalam penganggaran nasional dan daerah sebesar 20 % dari masing-masing APBN dan APBD.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diserahkan kepada daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola anggaran dengan kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk mengurus, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan menengah atas yang sebelumnya adalah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Adanya perubahan kewenangan tersebut agar dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki payung hukum

sebagai produk hukum daerah dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan, maka perlu pengaturan melalui Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas